



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
TANGGAL 2 MEI 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
    1. sebagai Perwira Upacara dan mempersiapkan cadangan Perwira Upacara;
    2. melaporkan kesiapan Upacara;
    3. menyiapkan petugas Upacara beserta cadangan; dan
    4. menyiapkan Paduan Suara Sekolah Menengah Atas.
  - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
    1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
    2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
    3. membuat teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD); dan
    4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
  - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
  - d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan kehadiran Tagana.
  - e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan tugas membuat dokumentasi.
  - f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Medan Merdeka Timur serta Parkir Eks IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  - g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
    1. menyiapkan Petugas Paskibraka Provinsi DKI Jakarta; dan
    2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
  - h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan Korps Musik.
  - i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
  - j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
  - k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
  - l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan ondel-ondel statis dan kembang kelapa untuk di area mimbar Upacara
  - m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara.

- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan tugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
  - 1. menyiapkan Sound System;
  - 2. menyiapkan tenda Upacara;
  - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
  - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
  - 5. menyiapkan standing papan nama dan backdrop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
  - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019;
  - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
  - 4. menyiapkan sambutan Gubernur;
  - 5. menyiapkan papan nama Pejabat dan Undangan di kursi dan bloking nama kelompok;
  - 6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
  - 7. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta